

PATERNITY LEAVE, DOMESTIC WORKLOAD, AND GENDER INEQUALITY IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

CUTI AYAH, BEBAN KERJA DOMESTIK, DAN KETIMPANGAN GENDER DI INDONESIA: SEBUAH SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Mas Umar

Universitas Al-Hikmah Indonesia
Email: umar.elasyrof@gmail.com

Siti Alfiyah

Universitas Islam Negeri Salatiga
Email: alfialkahfi22@gmail.com

Faidatin Nurun Naza

Universitas Al-Hikmah Indonesia
Email: faidatin@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the existing literature on paternity leave policies in relation to domestic labor burdens and gender inequality in Indonesia. It focuses on how this issue is shaped by Islamic values, gender norms, and the broader context of a developing country. The study employs a Systematic Literature Review method following the PRISMA protocol. A total of 40 studies were analyzed, consisting of 20 articles from the ScienceDirect database and 20 articles from Google Scholar, selected based on specific inclusion criteria from an initial pool of 426 search results published between 2020 and 2025. The findings indicate that paternity leave policies in developing countries, including Indonesia, remain limited in both duration and coverage and are strongly influenced by patriarchal social structures and economic interests. The results also reveal that within Muslim societies, fathers' involvement in childcare is still perceived as secondary, despite the presence of Islamic values that support active paternal engagement within the family. The main challenges in implementing paternity leave include weak policy support, persistent gender stereotypes, and low collective awareness of the importance of an equitable distribution of domestic labor. Nevertheless, significant

AL-HAKAM

The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Volume 6, Nomor 1, Mei 2026

E-ISSN 2776-3404



[Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

opportunities exist through policy reform, gender mainstreaming, and more progressive reinterpretations of Islamic values. Therefore, this study recommends strengthening gender-just paternity leave policies that are sensitive to Indonesia's socio-religious context.

Keywords: Paternity Leave, Gender, Islam, Developing Countries, Indonesia, Systematic Literature Review.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literatur mengenai kebijakan cuti ayah dalam kaitannya dengan beban domestik dan ketimpangan gender di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana isu ini dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, norma gender, dan konteks negara berkembang. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review dengan protokol PRISMA. Terdapat 40 studi yang dianalisis terdiri dari 20 artikel dari database ScienceDirect dan 20 artikel dari Google Scholar yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi tertentu dari total 426 hasil pencarian selama periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan cuti ayah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih minim secara durasi dan cakupan, serta sangat dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal dan kepentingan ekonomi. Temuan juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat Muslim, peran ayah dalam pengasuhan masih dipandang sekunder meskipun terdapat nilai-nilai Islam yang mendukung keterlibatan ayah secara aktif dalam keluarga. Tantangan utama dalam implementasi cuti ayah adalah lemahnya dukungan kebijakan, stereotip gender, dan rendahnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya distribusi beban domestik yang setara. Namun demikian, terdapat peluang besar melalui reformasi kebijakan, pengarusutamaan gender, dan reinterpretasi nilai-nilai keislaman yang lebih progresif. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan cuti ayah yang berkeadilan gender dan sensitif terhadap konteks sosial-keagamaan di Indonesia.

Kata kunci: Cuti Ayah, Gender, Islam, Negara Berkembang, Indonesia, Systematic Literature Review.

PENDAHULUAN

Ketimpangan gender dalam distribusi beban rumah tangga dan pengasuhan anak masih menjadi masalah signifikan di Indonesia.¹ Meskipun peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengurus rumah tangga semakin

¹ Herfin Fahri, "Double Burden Pada Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Home Industry Kerupuk 'Dua Putra' Singgahan Tuban)," *AL HAKAM The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 2020; Lisa Cameron, "Gender Equality and Development: Indonesia in a Global Context," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59, no. 2 (May 4, 2023): 179–207, <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2229476>; Thomas Soseco, Isnawati Hidayah, and Ayu Dwidyah Rini, "Gender Determinant on Multidimensional Poverty Index: Evidence from Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (October 19, 2022): 137, <https://doi.org/10.22146/jsp.69320>.

diterima, sebagian besar perempuan masih memikul “*double burden*” yang berat.² Sementara keterlibatan ayah dalam pengasuhan pasca-melahirkan masih relatif rendah.³ Secara legal, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 memberikan hak cuti melahirkan selama 3 bulan bagi ibu, namun cuti paternitas hanya 2 hari untuk pekerja di sektor swasta, dan 1 bulan bagi pegawai negeri sipil.⁴ Meskipun UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Tahun 2024 memperluas cuti ibu hingga 6 bulan dan menambah cuti ayah hingga 5 hari⁵, durasi ini masih jauh dari praktik global rata-rata 7–9 hari di Asia-Pasifik, bahkan hingga beberapa minggu di negara maju.⁶

Dalam masyarakat Muslim di Indonesia, norma Islam memiliki pengaruh ganda yang mana di satu sisi ajaran Islam menghargai peran ayah dalam keluarga, namun dalam praktiknya budaya patriarki sering menempatkan ayah ke ranah publik dan ibu di ranah domestik.⁷ Kondisi tersebut turut membentuk persepsi gender dan akses terhadap cuti ayah, serta distribusi beban domestik.

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai keterbatasan dan tantangan implementasi cuti ayah. Studi oleh Maharani (2023) menemukan bahwa cuti ayah di Indonesia hanya dua hari, sangat tidak memadai dibandingkan praktik global seperti Swedia (90 hari) dan Norwegia (10 minggu).⁸ Studi oleh Prashinta dkk. (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan di Indonesia masih terhambat oleh budaya patriarki dan kebijakan kerja yang tidak mendukung keseimbangan keluarga.⁹ Aulia dkk. (2024) mengungkap bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga dunia sebagai *fatherless country*, dengan faktor utama ajaran patriarki yang menempatkan

² Mas Umar, “Iddah of Death Divorce for Carrer Woman in Perspective Jasser Auda’s Maqasid Sharia,” *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 3, no. 1 (May 18, 2023): 1–19, <https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i1.472>; Ikhwanuddin Harahap, “Women’s Position in Patriarchal Kinship System,” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, no. 1 (January 30, 2020): 129, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i1.340>.

³ Eka Mishbahatul Mar’ah Has, Candra Panji Asmoro, and Wilhelmus Petrus Gua, “Factors Related to Father’s Behavior in Preventing Childhood Stunting Based on Health Belief Model,” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 25, no. 2 (July 2022): 74–84, <https://doi.org/10.7454/jki.v25i2.847>.

⁴ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁵ UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA).

⁶ Ramona Vijayarasa, “Misdirected by the ‘Daddy Quota’: A Comparative Study of Paid Parental Leave across Twenty-One Asian Nations,” *Asian Journal of Comparative Law*, 2025, 1–20.

⁷ A Arfiansyah, Nanda Amalia, and Anton Widyanto, “Matrifocality and Its Implication to The Practice of Islamic Family Law in The Patriarchal Muslim Society of Gayo, Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 23, no. 2 (August 20, 2023): 380, <https://doi.org/10.22373/jiif.v23i2.18209>.

⁸ Desty Maharani, “Promoting Gender Equality Through Paternity Leave in Labour Law Transforming the Role of Fathers in Childcare,” *Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan* 2, no. 2 (2024).

⁹ Wistara Maharani Prashinta et al., “Fenomena Modern Fatherhood Dan Implikasinya Terhadap Masalah Fatherless Di Indonesia: Kajian Literatur Dalam Perspektif Konseling Keluarga,” *Insight: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2025.

ayah hanya sebagai pencari nafkah.¹⁰ Adapun Widyasari dan Faiqah (2023) menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja No. 6/2023 gagal memberikan keadilan substantif bagi buruh perempuan karena lemahnya implementasi hak cuti haid, cuti melahirkan, dan perlindungan struktural.¹¹ Berbeda dari keempat studi tersebut yang masing-masing terfokus pada perbandingan internasional, fatherless, atau perlindungan buruh perempuan secara terpisah, penelitian ini secara khusus mengkaji kebijakan cuti ayah sebagai instrumen formal dalam kaitannya dengan redistribusi beban domestik dan ketimpangan gender, dengan menyoroti secara simultan pengaruh nilai-nilai Islam dan konteks negara berkembang yang selama ini masih terbatas dalam literatur yang ada.

Berangkat dari latar belakang di atas, studi ini bertujuan untuk menganalisis literatur ilmiah tentang cuti ayah, beban domestik, dan ketimpangan gender di Indonesia khususnya dalam konteks Islam dan negara berkembang selama periode 2020–2025. Pendekatan yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* menggunakan protokol PRISMA 2020, dengan data final sebanyak 40 artikel. Penelitian ini mendalami tiga *research questions*:

1. Bagaimana durasi dan cakupan kebijakan cuti ayah di Indonesia dibandingkan dengan norma gender dan praktik di negara serupa?
2. Betapa signifikan ketimpangan dalam distribusi beban domestik antara ayah dan ibu di Indonesia, menurut literatur terbaru?
3. Bagaimana nilai-nilai Islam dan norma sosial Muslim mempengaruhi persepsi dan praktik cuti ayah serta distribusi tugas domestik di Indonesia?

Dengan menggabungkan perspektif regulatif, sosial-normatif, dan teologis, penelitian ini menawarkan kontribusi komprehensif untuk literatur gender dan agama di negara berkembang serta rekomendasi kebijakan praktis demi penguatan cuti ayah di Indonesia dan konteks serupa.

METODE PENELITIAN

1. Berisi Strategi Penelusuran

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) mengikuti protokol PRISMA 2020. Penelusuran literatur dilakukan pada tanggal 5 Juli 2025 dengan menggunakan dua database utama; ScienceDirect dan Google Scholar dengan periode publikasi yang dibatasi

¹⁰ F O Aulia et al., “Systematic Literature Review (Slr): Fenomena Fatherless Dan Dampaknya Yang Menjadi Salah Satu Faktor Kegagalan Dalam ...,” ... *Pendidikan Non Formal*, 2024.

¹¹ Citra Widyasari S and Afifah Faiqah, “Women, Work, and Siyāsah Dustūriyyah: A Critical Review of Indonesia’s Job Creation Law,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (May 2025): 187–220, <https://doi.org/10.14421/00abdq61>.

dari tahun 2020 hingga 2025. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci yang dirancang untuk menangkap isu tentang cuti ayah, gender, Islam, dan konteks negara berkembang, terutama Indonesia.

Kata kunci yang digunakan di masing-masing basis data adalah sebagai berikut:

a. ScienceDirect:

("paternity leave" OR "father's leave") AND ("gender" OR "gender roles") AND ("Islam" OR "Muslim" OR "developing countries").

b. Google Scholar:

("paternity leave" OR "father's leave") AND ("gender" OR "gender roles") AND ("Islam" OR "Muslim" OR "developing countries") AND "Indonesia".


2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Untuk memastikan relevansi dan kualitas literatur yang dikaji, digunakan kriteria inklusi dan eksklusi sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Table 1. Inclusion and Exclusion Criteria

No	Kategori	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
1.	Topik	Membahas cuti ayah (<i>paternity leave</i>) dalam kaitan dengan gender, Islam, dan negara berkembang.	Membahas topik lain (misalnya hanya cuti ibu atau isu keluarga secara umum).
2.	Konteks Geografis	Negara berkembang atau komunitas Muslim, termasuk Indonesia	Negara maju tanpa relevansi pada negara berkembang atau Islam.
3.	Bahasa	Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.	Bahasa selain Inggris dan Indonesia.
4.	Jenis Studi	Studi empiris (kuantitatif, kualitatif, campuran), analisis kebijakan, laporan kebijakan.	Systematic review lain, meta-analisis, atau editorial.
5.	Tahun Terbit	2020 – 2025	Di luar rentang tahun tersebut.
6.	Ketersediaan Akses	Tersedia secara penuh (full-text).	Hanya tersedia abstrak atau tidak dapat diakses.

3. Proses Seleksi Artikel




Proses seleksi artikel dalam kajian ini mengikuti alur sistematis berdasarkan model PRISMA Flow Diagram (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), yang digunakan untuk menyusun tahapan pencarian dan penyaringan artikel secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini terdiri dari empat tahap utama, yaitu: identifikasi, penyaringan awal, penilaian kelengkapan, dan penilaian kelayakan akhir.


a. Tahap Identifikasi

Tahap pertama dilakukan dengan menelusuri dua basis data akademik yang relevan, yaitu ScienceDirect dan Google Scholar, dengan menggunakan kombinasi kata kunci ("paternity leave" OR "father's leave") AND ("gender" OR "gender roles") AND ("Islam" OR "Muslim" OR "developing countries"). Untuk pencarian yang memfokuskan pada konteks Indonesia secara spesifik, kata kunci "Indonesia" ditambahkan.

Dari hasil pencarian yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2025 dan dibatasi pada rentang waktu publikasi tahun 2020 hingga 2025, ditemukan total 426 artikel, yang terdiri dari 109 artikel dari *ScienceDirect* dan 317 artikel dari *Google Scholar*. Angka ini merupakan total awal sebelum dilakukan proses penyaringan lebih lanjut untuk memastikan relevansi dan kesesuaian dengan kriteria inklusi yang telah ditentukan sebelumnya.



Gambar 1. Pencarian di database ScienceDirect: 109 results



Gambar 2. Pencarian di database Google Scholar: 317 results.

b. Tahap Penyaringan Awal (*Screening*)

Pada tahap kedua, dilakukan proses penyaringan awal untuk menghapus artikel-artikel yang tidak layak ditinjau lebih lanjut. Pertama, ditemukan 49 artikel duplikat, yakni artikel yang muncul lebih dari satu kali baik pada basis data yang sama maupun lintas platform. Artikel-artikel ini segera dihapus dari daftar. Selanjutnya, terdapat 20 artikel yang dieliminasi melalui filter otomatis sistem karena tidak mengandung kata kunci utama di judul atau abstrak atau tidak berjenis artikel ilmiah. Setelah proses ini, tersisa 340 artikel yang kemudian diperiksa melalui screening judul dan abstrak. Pada tahap ini, sebanyak 107 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi relevansi topik. Sebagian besar dari artikel-artikel ini ternyata hanya menyinggung isu keluarga secara umum tanpa mengangkat tema khusus tentang cuti ayah, atau membahas gender tanpa keterkaitan dengan peran pengasuhan laki-laki.

c. Penilaian Kelengkapan Dokumen

Dari total 233 artikel yang tersisa setelah penyaringan awal, dilakukan proses evaluasi lebih dalam terkait ketersediaan dokumen lengkap (*full-text*) serta kecocokan metodologis dengan fokus penelitian. Dalam tahap ini ditemukan bahwa 97 artikel tidak dapat dianalisis lebih lanjut karena beberapa alasan: sebagian tidak tersedia dalam bentuk full-text, sebagian lainnya hanya berupa abstrak konferensi, catatan singkat, atau dokumen yang metodologinya tidak mendukung pembahasan mendalam mengenai isu cuti ayah dan gender. Dengan demikian, hanya 136 artikel yang dinyatakan layak masuk ke tahap penilaian kelayakan akhir.

d. Penilaian Kelayakan Akhir

Pada tahap terakhir, dilakukan penilaian yang lebih spesifik terhadap konteks, bahasa, serta jenis artikel. Dari 136 artikel tersebut, sebanyak 96 artikel dieliminasi karena alasan sebagai berikut:

- 1) 36 artikel tidak sesuai dengan cakupan topik utama. Sebagian besar membahas isu parenting umum, kesehatan anak, atau studi keagamaan tanpa mengaitkan dengan isu paternity leave atau gender roles.
- 2) 23 artikel merupakan *systematic literature review* (SLR) lain yang berpotensi menimbulkan duplikasi data dan tidak sesuai dengan fokus empiris kajian ini.
- 3) 37 artikel ditulis dalam bahasa selain Bahasa Inggris atau Indonesia (misalnya Perancis, Arab, dan Mandarin) sehingga dikeluarkan karena keterbatasan akses dan verifikasi konten.

e. Artikel Akhir untuk Analisis

Setelah melewati seluruh tahapan seleksi tersebut, sebanyak 40 artikel dinyatakan memenuhi seluruh kriteria inklusi dan dimasukkan ke dalam proses analisis sistematis. Komposisi artikel akhir tersebut terdiri dari 20 artikel yang diperoleh dari database *ScienceDirect* dan 20 artikel yang diperoleh dari *Google Scholar*. Keempat puluh artikel inilah yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan sintesis tematik dan pengembangan argumen utama dalam kajian ini.

PEMBAHASAN

Analisis terhadap 40 artikel terpilih menghasilkan lima tema besar yang merepresentasikan kompleksitas isu cuti ayah dalam kaitannya dengan gender, agama, dan kebijakan di Indonesia dan negara berkembang. Tema-tema ini muncul dari pembacaan menyeluruh terhadap isi artikel, pendekatan metodologis, serta hasil dan diskusi masing-masing studi. Sintesis tematik dilakukan secara induktif berdasarkan kemunculan pola berulang dan isu dominan.

1. Ketimpangan antara Kebijakan dan Implementasi

Tema pertama yang paling menonjol adalah kesenjangan antara regulasi formal mengenai cuti ayah dan implementasi nyatanya di lapangan. Sebanyak 14 artikel menyoroti bahwa meskipun hak cuti ayah telah diatur dalam regulasi nasional, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural. Di Indonesia, pekerja swasta hanya memiliki dua hari cuti ayah, sementara pegawai negeri sipil mendapatkan satu bulan.¹² Namun demikian, dalam praktiknya, banyak pekerja tidak mengetahui hak ini atau tidak didorong oleh lingkungan kerja untuk memanfaatkannya.¹³ Wulandari (2020) menyebutkan bahwa pemberi kerja kerap menganggap cuti ayah sebagai bentuk ketidakhadiran yang tidak produktif.¹⁴ Rendahnya pengawasan dari pemerintah terhadap implementasi regulasi turut

¹² UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA).

¹³ Aulya Murfiatul Khoiriyah, "Perlindungan dan Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (June 22, 2020), <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2067>.

¹⁴ Hayani Wulandari and Mariya Ulfa Dwi Shafarani, "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini," *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini* 12, no. 1 (July 16, 2023): 1, <https://doi.org/10.31000/ceria.v12i1.9019>.

memperparah ketimpangan ini.¹⁵ Hal serupa ditemukan di negara-negara berkembang lain seperti India, Pakistan, dan Bangladesh.¹⁶

2. Norma Gender dan Beban Domestik yang Tidak Setara

Sebanyak 17 artikel mengungkap bagaimana norma gender yang konservatif dan relasi kuasa patriarkal membentuk pembagian kerja domestik yang timpang. Perempuan masih dibebani secara kultural sebagai pengasuh utama anak, sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan peran pencari nafkah. Hal ini membuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan sering dianggap “bantuan”, bukan tanggung jawab. Di banyak keluarga Muslim, pengasuhan anak masih sangat dimaknai sebagai bagian dari kodrat perempuan.¹⁷ Studi dari Indonesia, Mesir, dan Nigeria menunjukkan bahwa norma ini menjadi penghalang utama bagi laki-laki untuk mengambil cuti, meskipun ada dukungan kebijakan.¹⁸ Bahkan ketika ayah mengambil cuti, tugas pengasuhan tetap tidak terbagi secara adil karena tekanan sosial untuk “tetap menjadi maskulin”.¹⁹

3. Ambivalensi Ajaran Islam terhadap Peran Ayah

Sebanyak 11 artikel membahas posisi Islam dalam mendukung atau justru membatasi peran ayah dalam pengasuhan. Di satu sisi, Islam memiliki basis normatif yang kuat untuk mendukung keterlibatan ayah sebagaimana tergambar dalam kisah Nabi Muhammad yang menunjukkan kasih sayang terhadap anak, berbagi kerja domestik, dan tidak mengekalkan pembagian kerja berbasis jenis kelamin secara kaku.²⁰ Namun di sisi lain, interpretasi budaya terhadap ajaran Islam sering kali menguatkan pembagian kerja tradisional yang menempatkan perempuan di ranah domestik dan laki-laki di

¹⁵ Dewi Ariyani, “Paternity Leave (Cuti Ayah): Apa, Bagaimana Dan Untuk Apa?,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* 12, no. 2 (December 29, 2017): 351–66, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v12i2.2017.pp351-366>.

¹⁶ Nafisa Insan et al., “Perceptions and Attitudes around Perinatal Mental Health in Bangladesh, India and Pakistan: A Systematic Review of Qualitative Data,” *BMC Pregnancy and Childbirth* 22, no. 1 (December 6, 2022): 293, <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04642-x>.

¹⁷ Habib Sulthon Asnawi and Habib Ismail, “Discrimination against Wife in the Perspective of CEDAW and Islam Mubādalāh,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (December 31, 2020): 253–68, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.253-268>.

¹⁸ Negar Omidakhsh, Aleta Sprague, and Jody Heymann, “Dismantling Restrictive Gender Norms: Can Better Designed Paternal Leave Policies Help?,” *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 2020, <https://doi.org/10.1111/asap.12205>; Pamela Ogbozor et al., “The Gendered Drivers of Absenteeism in the Nigerian Health System,” *Health Policy and Planning*, 2022, <https://doi.org/10.1093/heapol/czac056>.

¹⁹ Resti Mia Wijayanti and Puji Yanti Fauziah, “Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak,” *JIV- Jurnal Ilmiah Visi*, 2020, <https://doi.org/10.21009/jiv.1502.1>.

²⁰ Muh. Mu’ads Hasri, “Peran Ayah Dalam Proses Pengembangan Anak (Kajian Tafsir Tematik),” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (September 30, 2020): 97–117, <https://doi.org/10.37252/an-nur.v12i1.89>.

ranah publik.²¹ Beberapa studi dari Indonesia dan Pakistan menunjukkan bahwa tafsir normatif yang progresif belum sepenuhnya membumi dalam kesadaran masyarakat.²² Konteks ini menciptakan ambivalensi bahwa Islam secara normatif mendukung keadilan gender, tetapi interpretasi sosial-budaya yang patriarkal membatasi realisasinya.

4. Interseksi Kapitalisme dan Patriarki dalam Dunia Kerja

Sebanyak 9 artikel mengidentifikasi bahwa kebijakan cuti ayah kerap terhambat oleh logika kapitalisme yang menuntut efisiensi kerja dan produktivitas tinggi. Di banyak perusahaan swasta terutama di sektor informal, cuti ayah dianggap sebagai kerugian ekonomi.²³ Negara-negara berkembang yang menerapkan sistem kerja fleksibel tanpa jaminan sosial cenderung meminggirkan hak-hak keluarga termasuk cuti orang tua.²⁴ Di Indonesia, studi mencatat bahwa perusahaan sering menghindari pemberian cuti karena alasan “tidak ada preseden”, serta kekhawatiran akan menurunnya kinerja.²⁵ Sementara itu, maskulinitas hegemonik di tempat kerja memandang pengasuhan sebagai urusan perempuan bukan sebagai tanggung jawab bersama.²⁶ Dengan demikian, kapitalisme dan patriarki saling memperkuat marginalisasi peran ayah dalam pengasuhan.

5. Arah Inovasi dan Transformasi Kebijakan

Sebanyak 12 artikel menyoroti strategi kebijakan dan intervensi sosial untuk memperkuat peran ayah, seperti insentif bagi perusahaan, kampanye kesetaraan gender, dan pelatihan berbasis nilai Islam progresif. Di Indonesia, reinterpretasi Islam yang menekankan musyawarah, tanggung jawab kolektif,

²¹ Erwait Aziz, Irwan Abdullah, and Zaenuddin Hudi Prasajo, “Why Are Women Subordinated? The Misrepresentation of the Qur’an in Indonesian Discourse and Practice,” *Journal of International Women’s Studies*, 2020.

²² Muhammad Salman Khan, “Women’s Entrepreneurship and Social Capital: Exploring the Link between the Domestic Sphere and the Marketplace in Pakistan,” *Strategic Change* 29, no. 3 (May 2020): 375–87, <https://doi.org/10.1002/jsc.2336>; Wulandari and Shafarani, “Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini.”

²³ Anissa Amjahad, Marie Valentova, and Roland Maas, “How Do Employers Respond to a Policy Reform of Parental Leave? A Focus on Fathers and Companies From Economy Sectors With Traditionally Lower Take-Up Rates,” *Journal of Family Issues* 44, no. 12 (December 14, 2023): 3089–3116, <https://doi.org/10.1177/0192513X221126751>.

²⁴ Youngcho Lee, “The Flexibility Paradox: Why Flexible Working Leads to (Self-)Exploitation. By Heejung Chung, Bristol University Press. 2022. ISBN: 978-1447354789,” *Gender, Work & Organization*, 2023, <https://doi.org/10.1111/gwao.12983>.

²⁵ Bunga Putri Denada, “Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pelanggaran Hak Atas Kesehatan Pekerja Perempuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” in *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 4, 2024, 971–76.

²⁶ Finnborg S. Steinþórsdóttir and Gyða M. Pétursdóttir, “To Protect and Serve While Protecting Privileges and Serving Male Interests: Hegemonic Masculinity and the Sense of Entitlement within the Icelandic Police Force,” *Policing and Society*, 2022, <https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1922407>.

dan kasih sayang menjadi dasar kuat untuk mendukung keterlibatan ayah.²⁷ Pelibatan tokoh agama dan komunitas juga terbukti efektif membangun legitimasi budaya.²⁸ Temuan ini menegaskan bahwa transformasi kebijakan perlu disertai perubahan budaya agar lebih berkelanjutan dan adil.

Berikut adalah tabel distribusi lima tema utama yang muncul dari hasil *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 40 artikel yang membahas kebijakan dan praktik cuti ayah di Indonesia dan negara berkembang selama periode 2020–2025. Tiap tema merepresentasikan fokus kajian yang paling dominan dan menjadi titik tolak analisis kritis terhadap hambatan struktural, norma budaya, serta potensi transformasi sosial yang mempengaruhi keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak:


Tabel 2. Hasil Tematik SLR (2020–2025)

No.	Tema	Jumlah Artikel	Kutipan Ringkas
1.	Ketimpangan antara Kebijakan dan Implementasi	14	Regulasi tentang cuti ayah sering tidak diimplementasikan secara efektif; banyak pekerja tidak menyadari haknya dan tidak mendapatkan dukungan tempat kerja.
2.	Norma Gender dan Beban Domestik yang Tidak Setara	17	Pengasuhan anak masih dianggap sebagai tanggung jawab utama ibu; keterlibatan ayah sering dilihat sebagai bantuan, bukan kewajiban.
3.	Ambivalensi Ajaran Islam terhadap Peran Ayah	11	Ajaran Islam mendukung peran ayah dalam keluarga, namun praktik sosial yang patriarkal membatasi aktualisasi nilai tersebut.
4.	Kapitalisme dan Patriarki di Dunia Kerja	9	Sistem kerja yang menekankan produktivitas dan maskulinitas menolak cuti ayah sebagai bagian dari peran profesional laki-laki.
5.	Arah Inovasi dan Transformasi Kebijakan	12	Intervensi berbasis agama, komunitas, dan edukasi gender terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan ayah dan penguatan kebijakan.

²⁷ Ezra Salwa Wahyu Zarkasyi and Muhammad Arifin Badri, “Fenomena Fatherless dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam,” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.765>.

²⁸ Kemas Muhammad Gemilang and Muchimah, “Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama Oleh Pemerintah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah,” *Jurnal An-Nabl* 8, no. 2 (December 27, 2021): 71–77, <https://doi.org/10.54576/annah.v8i2.31>.

Setelah memetakan tema-tema utama dalam bentuk tabel, berikut diagram batang yang menggambarkan sebaran persentase dari masing-masing tema. Visualisasi ini membantu melihat fokus dominan dalam literatur akademik, sekaligus mengidentifikasi celah atau tantangan yang perlu direspons secara kebijakan maupun kultural.



Gambar 3. Distribusi tema dalam cuti ayah (2020–2025)

Temuan tematik yang tersaji di atas menunjukkan bahwa isu cuti ayah tidak berdiri sendiri sebagai kebijakan teknis, melainkan terkait erat dengan konstruksi sosial, keagamaan, dan ekonomi yang saling berkelindan. Ketimpangan implementasi, kuatnya norma gender tradisional, dan resistensi dunia kerja menciptakan hambatan struktural bagi keterlibatan ayah. Namun demikian, munculnya inisiatif berbasis nilai Islam progresif dan pendekatan komunitas menjadi sinyal positif bahwa transformasi budaya dan kebijakan menuju keadilan gender dalam pengasuhan sangat mungkin dilakukan secara bertahap dan kontekstual.

Cuti ayah di Indonesia meskipun secara formal telah diatur dalam regulasi terbaru dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak masih berada pada tahap minimalis secara durasi dan terbatas secara implementasi.²⁹ Hak cuti ayah selama 2 hari dengan kemungkinan perpanjangan

²⁹ Syifa Al Janna Chairunnisa, Sri Achadi Nugraheni, and Apoina Kartini, “Praktik Menyusui Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Indonesia: Telaah Literatur,” *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 19, no. 5 (October 2020): 353–62, <https://doi.org/10.14710/mkmi.19.5.353-362>.

hingga 5 hari berdasarkan persetujuan pemberi kerja tidak sebanding dengan kompleksitas kebutuhan keluarga baru, khususnya dalam fase kritis 40 hari pasca persalinan.³⁰

Temuan dari 40 jurnal yang ditelaah memperlihatkan bahwa problematika cuti ayah di Indonesia bukan hanya soal durasi hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan teologis yang saling memengaruhi.

1. Implementasi yang Simbolik dan Tidak Merata

Salah satu sorotan utama dalam literatur adalah kesenjangan tajam antara regulasi dan pelaksanaan. Beberapa perusahaan multinasional memang telah menjalankan cuti ayah sebagai bagian dari kebijakan internal.³¹ Namun, mayoritas perusahaan terutama di sektor swasta nasional masih belum menjadikan cuti ayah sebagai bagian dari kebijakan aktif.³² Keterbatasan kebijakan cuti ayah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem kapitalisme dan patriarki. Kapitalisme yang berorientasi pada produktivitas ekonomi cenderung mengabaikan kebutuhan keluarga dan kesejahteraan sosial.³³ Banyak perusahaan enggan memberikan cuti ayah yang panjang karena dianggap dapat mengurangi produktivitas kerja. Laporan terbaru dari Jobstreet by SEEK (2025) menemukan hanya 14% perusahaan di Indonesia yang memberikan hak cuti ayah.³⁴ Sementara itu, patriarki sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama seringkali mengabaikan peran ayah dalam pengasuhan anak. Berdasarkan data survei yang dilakukan Populix pada Februari 2024 menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan kebijakan cuti ayah menjadi satu bulan. Sementara itu, saat ini cuti ayah hanya diberikan dua hari.³⁵

³⁰ Cut Risma Nurjanah, “Studi Hak Cuti Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Dan Undang-Undang No 4 Tahun 2024 Persepektif Sadd Al-Dhari’ah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).


³¹ Khadija van der Straaten, Niccolò Pisani, and Ans Kolk, “Parenthood Wage Gaps in Multinational Enterprises,” *Journal of International Business Studies* 55, no. 6 (2024): 805–15.

³² Berta Laili Khasanah and Pujiyanti Fauziah, “Pola Asuh Ayah Dalam Perilaku Prososial Anak Usia Dini,” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2020, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.627>.

³³ Fathia Alya Shabrina and Fibria Indriati, “Maternity and Paternity Leave Policy in Indonesia: A Study on United Nations Development Indonesia,” *Journal of Social Research* 3, no. 1 (December 30, 2023): 276–83, <https://doi.org/10.55324/josr.v3i1.1869>.

³⁴ CNBC Indonesia, Riset: Hanya 14% Perusahaan Indonesia yang Berikan Cuti Ayah. Lihat: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250424073720-33-628284/riset-hanya-14-perusahaan-indonesia-yang-berikan-cuti-ayah>, diakses pada 24 Mei 2025.

³⁵ Goodstats, Mayoritas Rakyat Indonesia Mau Durasi Cuti Ayah Selama 1 Bulan. Lihat: <https://goodstats.id/article/mayoritas-rakyat-indonesia-mau-durasi-cuti-ayah-selama-1-bulan-snbFb>, diakses pada 24 Mei 2025.



Gambar 4. Keinginan responden mengenai durasi cuti ayah

Dari data di atas menunjukkan mayoritas masyarakat dengan 39% responden mendukung kebijakan cuti ayah selama satu bulan sebagai waktu yang ideal. Sebanyak 36% responden mendukung durasi lebih dari satu bulan dan hanya 25% responden menginginkan cuti lebih singkat atau tidak perlu. Namun masih kontras dengan sektor swasta, PNS di beberapa daerah memiliki akses yang lebih baik, bahkan hingga 30 hari cuti ayah seperti diatur dalam regulasi BKN.³⁶ Akan tetapi, beberapa artikel menyatakan bahwa banyak pegawai tidak mengetahui hak ini, atau enggan menggunakannya karena alasan loyalitas dan struktur kerja yang rigid.

2. Hambatan Budaya dan Stigma Profesional

Sebagian besar jurnal kualitatif menunjukkan bahwa norma maskulinitas dan budaya patriarki menjadi penghambat utama pemanfaatan cuti ayah. Dalam banyak kasus, laki-laki merasa “tidak layak” meninggalkan pekerjaan hanya untuk mengurus bayi yang baru lahir.³⁷ Bahkan dalam lingkungan kerja profesional, cuti ayah dianggap sebagai tindakan “tidak profesional”, atau tanda bahwa seseorang tidak memiliki ambisi kerja.³⁸ Artikel dari sektor manufaktur dan jasa menyebutkan bahwa lebih dari 60% laki-laki tidak mengambil cuti meskipun tersedia, karena kekhawatiran

³⁶ Sukoariyah Sri Puji Astuti, “Meningkatkan Pemahaman Tentang Cuti di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil,” *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 2019, <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v2i1.26>.

³⁷ Nurjanah, “Studi Hak Cuti Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Dan Undang-Undang No 4 Tahun 2024 Persepektif Sadd Al-Dhari’ah.”

³⁸ Luqman Fais Maulana, “House Husband: Evolution of Masculinity in the Modern Era,” *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2023, <https://doi.org/10.19184/jfgs.v3i2.39715>.

terhadap evaluasi kinerja dan kemungkinan stagnasi karier.³⁹ Stigma ini juga dipelihara oleh struktur organisasi yang belum inklusif. HRD perusahaan sering kali tidak memiliki prosedur atau standar operasi baku terkait cuti ayah, sehingga menjadikannya hak yang "terselubung" dan jarang difasilitasi secara terbuka.⁴⁰ Dalam banyak kasus, keputusan untuk memberi atau menolak cuti bersifat discretionary atau tergantung atasan langsung, bukan hak hukum yang otomatis.

3. Cuti Ayah dalam Perspektif Islam: Beban atau Amanah?

Studi-studi berbasis nilai keagamaan memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap peran ayah dalam keluarga sering kali dipengaruhi oleh interpretasi agama.⁴¹ Dalam banyak komunitas Muslim, ayah dianggap cukup hadir secara finansial, sementara pengasuhan dan perawatan bayi dianggap sebagai domain perempuan.⁴² Namun, beberapa jurnal mengangkat bahwa tafsir progresif dalam Islam justru mendorong peran ayah dalam pendampingan masa nifas, menyitir kisah Rasulullah Saw yang terlibat aktif dalam rumah tangga dan pengasuhan anak.⁴³

Temuan ini menunjukkan adanya ruang besar untuk membangun narasi agama yang mendukung keterlibatan ayah, dan menjadikan cuti ayah sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan sosial dalam Islam. Beberapa artikel bahkan mengusulkan agar khutbah Jumat dan pendidikan pranikah dimanfaatkan sebagai sarana dakwah untuk memperkuat budaya pengasuhan bersama.⁴⁴

4. Efek Positif Meskipun Durasi Singkat

Meskipun cuti ayah di Indonesia masih sangat pendek, beberapa temuan mengindikasikan bahwa kehadiran ayah selama masa awal kelahiran

³⁹ Syaiful Bahri and Oktaviani Nurmalasary, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stres Kerja Pada Pekerja PT. Jaya Semanggi Enjiniring Di Proyek Pembangunan Gedung Rsud Bogor Utara Tahun 2021," *Journal of Health Research Science* 2, no. 02 (December 1, 2022): 57–66, <https://doi.org/10.34305/jhrs.v2i02.505>.

⁴⁰ Alina Ewald, Emilee Gilbert, and Kate Huppertz, "Fathering and Flexible Working Arrangements: A Systematic Interdisciplinary Review," *Journal of Family Theory & Review* 12, no. 1 (March 26, 2020): 27–40, <https://doi.org/10.1111/jftr.12363>.

⁴¹ H R Syamsuni et al., "Integrating the Values of Islamic Religious Education in the Daily Lives of Rural Families: A Gender Study," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 15, no. 1 (2025): 57–83.

⁴² H R Syamsuni et al., Integrating, 83.

⁴³ Ilham Mundzir and Yulianti Muthmainnah, "The Progressiveness of Quranic Interpretation in the Fatwa of Muhammadiyah on Female Circumcision," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 2 (December 17, 2022): 285–311, <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.285-311>.

⁴⁴ Winny Kirana Hasanah et al., "Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review)," *HEARTY*, 2022, <https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>.

membawa dampak yang signifikan.⁴⁵ Beberapa manfaat yang konsisten muncul dalam data antara lain: peningkatan keberhasilan menyusui eksklusif, dukungan mental bagi ibu yang rawan mengalami *baby blues*, serta pembentukan *bonding* emosional yang kuat antara ayah dan anak.⁴⁶ Bahkan, beberapa studi berbasis rumah sakit mencatat bahwa kehadiran suami selama 5 hari pertama setelah kelahiran berkorelasi positif dengan pemulihan fisik ibu dan kestabilan emosional rumah tangga.⁴⁷ Manfaat ini menegaskan bahwa keterlibatan ayah bukan sekadar simbolik, tetapi merupakan intervensi penting dalam kesehatan keluarga. Dengan kata lain, meskipun hanya beberapa hari, cuti ayah dapat menjadi investasi jangka panjang dalam membangun keluarga yang sehat, setara, dan saling mendukung.

5. Ketimpangan Sektor Informal dan Hak yang Tidak Tersentuh

Sektor informal, yang mencakup lebih dari separuh angkatan kerja Indonesia, nyaris tidak tersentuh oleh kebijakan cuti ayah. Dalam kasus ini, bukan karena mereka tidak ingin, tetapi karena tidak ada mekanisme sosial, ekonomi, atau hukum yang memungkinkan mereka untuk mengambil waktu rehat tanpa kehilangan pendapatan.⁴⁸ Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan cuti ayah saat ini hanya melindungi kelas pekerja formal, dan tidak memberikan solusi untuk kelompok pekerja yang justru paling rentan secara ekonomi. Beberapa jurnal menyarankan agar program jaminan sosial dan bantuan langsung tunai dirancang untuk mengompensasi pekerja informal yang mengambil cuti ayah, terutama di 7 hari pertama pasca persalinan.⁴⁹

Diskusi ini menunjukkan bahwa cuti ayah di Indonesia adalah kebijakan yang belum sepenuhnya hadir dalam praktik sosial. Durasi yang minimal, stigma budaya, lemahnya sistem pelaksanaan, serta tidak meratanya perlindungan antar sektor menjadi hambatan serius bagi pencapaian tujuan-tujuan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga. Namun demikian, temuan ini juga menunjukkan bahwa dampak positif dari cuti ayah sangat nyata, dan bahwa

⁴⁵ Olajide N. Bamishigbin et al., "Father Involvement in Infant Parenting in an Ethnically Diverse Community Sample: Predicting Paternal Depressive Symptoms," *Frontiers in Psychiatry* 11 (September 23, 2020), <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.578688>.

⁴⁶ Ronja Schaber et al., "Paternal Leave and Father-Infant Bonding: Findings From the Population-Based Cohort Study DREAM," *Frontiers in Psychology* 12 (June 4, 2021), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.668028>.

⁴⁷ Dwi Diana Putri, "Hubungan Pendampingan Suami Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Selama Proses Persalinan Normal Di Puskesmas Pagaden Subang," *Jurnal Ilmiah Ilmu Dan Teknologi Rekayasa* 4, no. 2 (2021).

⁴⁸ Yosephine Adinda and Jefri Hari Akbar, "Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal Terhadap Kesesuaian Upah Di Indonesia," *Jurnal Dedikasi Hukum* 4, no. 1 (2024): 34–48.

⁴⁹ Fajar Adi Nugroho, "Analisis Efektivitas Sistem Hukum Jaminan Sosial Di Indonesia: Evaluasi Perlindungan Bagi Pekerja Sektor Informal," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2021, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49852>.

narasi keagamaan serta kultur kerja dapat dimobilisasi untuk mendukung transformasi sosial. Jika negara serius menjadikan keluarga sebagai basis pembangunan berkelanjutan, maka cuti ayah tidak boleh lagi dianggap sebagai “tambahan”, melainkan sebagai hak dasar dan kewajiban moral ayah sebagai orang tua.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa cuti ayah di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya masih menghadapi tantangan multidimensi yang mencakup regulasi yang lemah, norma sosial yang patriarkal, resistensi budaya kerja yang maskulin, serta pemaknaan agama yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender. Meskipun terdapat upaya normatif dalam memperbaiki kebijakan, seperti UU KIA Tahun 2024 yang memberikan cuti ayah selama lima hari, jumlah ini masih sangat minim dibanding praktik global, dan implementasinya pun tidak merata. Temuan dari 40 artikel yang dianalisis mengerucut pada lima tema utama: (1) ketimpangan antara kebijakan dan implementasi, (2) norma gender yang membebani perempuan dalam pengasuhan, (3) ambivalensi ajaran Islam terhadap peran domestik laki-laki, (4) pengaruh kapitalisme dan maskulinitas hegemonik dalam dunia kerja, dan (5) arah transformasi sosial melalui pendekatan inovatif yang melibatkan agama dan komunitas. Cuti ayah bukan hanya soal hak kerja, melainkan juga refleksi dari keadilan gender yang menyangkut redistribusi peran dan rekognisi nilai-nilai pengasuhan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan cuti ayah perlu ditempatkan dalam kerangka perubahan budaya, religius, dan struktural yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Yosephine, and Jefri Hari Akbar. “Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal Terhadap Kesesuaian Upah Di Indonesia.” *Jurnal Dedikasi Hukum* 4, no. 1 (2024): 34–48.
- Amjahad, Anissa, Marie Valentova, and Roland Maas. “How Do Employers Respond to a Policy Reform of Parental Leave? A Focus on Fathers and Companies From Economy Sectors With Traditionally Lower Take-Up Rates.” *Journal of Family Issues* 44, no. 12 (December 14, 2023): 3089–3116. <https://doi.org/10.1177/0192513X221126751>.
- Arfiansyah, A, Nanda Amalia, and Anton Widyanto. “Matrifocality And Its Implication To The Practice Of Islamic Family Law In The Patriarchal Muslim Society Of Gayo, Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 23, no. 2

- (August 20, 2023): 380. <https://doi.org/10.22373/jiif.v23i2.18209>.
- Ariyani, Dewi. "Paternity Leave (Cuti Ayah): Apa, Bagaimana Dan Untuk Apa?" *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* 12, no. 2 (December 29, 2017): 351–66. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v12i2.2017.pp351-366>.
- Asnawi, Habib Sulthon, and Habib Ismail. "Discrimination against Wife in the Perspective of CEDAW and Islam Mubādalah." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (December 31, 2020): 253–68. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.253-268>.
- Astuti, Sukoariyah Sri Puji. "Meningkatkan Pemahaman Tentang Cuti Di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 2019. <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v2i1.26>.
- Aulia, F O, A Fauzi, A A Fauzanahya, and ... "Systematic Literature Review (Slr): Fenomena Fatherless Dan Dampaknya Yang Menjadi Salah Satu Faktor Kegagalan Dalam" ... *Pendidikan Non Formal*, 2024.
- Aziz, Erwait, Irwan Abdullah, and Zaenuddin Hudi Prasajo. "Why Are Women Subordinated? The Misrepresentation of the Qur'an in Indonesian Discourse and Practice." *Journal of International Women's Studies*, 2020.
- Bahri, Syaiful, and Oktaviani Nurmalasary. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stres Kerja Pada Pekerja PT. Jaya Semanggi Enjiniring Di Proyek Pembangunan Gedung RSUD Bogor Utara tahun 2021." *Journal of Health Research Science* 2, no. 02 (December 1, 2022): 57–66. <https://doi.org/10.34305/jhrs.v2i02.505>.
- Bamishigbin, Olajide N., Dawn K. Wilson, Demetrius A. Abshire, Cilia Mejia-Lancheros, and Christine Dunkel Schetter. "Father Involvement in Infant Parenting in an Ethnically Diverse Community Sample: Predicting Paternal Depressive Symptoms." *Frontiers in Psychiatry* 11 (September 23, 2020). <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.578688>.
- Cameron, Lisa. "Gender Equality and Development: Indonesia in a Global Context." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59, no. 2 (May 4, 2023): 179–207. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2229476>.
- Chairunnisa, Syifa Al Janna, Sri Achadi Nugraheni, and Apoina Kartini. "Praktik Menyusui Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Indonesia: Telaah Literatur." *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 19, no. 5 (October 2020): 353–62. <https://doi.org/10.14710/mkmi.19.5.353-362>.
- Citra Widyasari S, and Afifah Faiqah. "Women, Work, and Siyāsah Dustūriyyah: A Critical Review of Indonesia's Job Creation Law." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (May 2025): 187–220.

<https://doi.org/10.14421/00abdq61>.

Denada, Bunga Putri. "Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pelanggaran Hak Atas Kesehatan Pekerja Perempuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4:971–76, 2024.

Ewald, Alina, Emilee Gilbert, and Kate Huppatz. "Fathering and Flexible Working Arrangements: A Systematic Interdisciplinary Review." *Journal of Family Theory & Review* 12, no. 1 (March 26, 2020): 27–40. <https://doi.org/10.1111/jftr.12363>.

Fahri, Herfin. "Double Burden Pada Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Home Industry Kerupuk 'Dua Putra' Singgahan Tuban)." *AL HAKAM The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 2020.

Harahap, Ikhwanuddin. "Women's Position in Patriarchal Kinship System." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, no. 1 (January 30, 2020): 129. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i1.340>.

Has, Eka Mishbahatul Mar'ah, Candra Panji Asmoro, and Wilhelmus Petrus Gua. "Factors Related to Father's Behavior in Preventing Childhood Stunting Based on Health Belief Model." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 25, no. 2 (July 2022): 74–84. <https://doi.org/10.7454/jki.v25i2.847>.

Hasanah, Winny Kirana, Hadi Pratomo, Fitri Latipatul Ashor, Ela Mulyana, Siti Jumhati, and Shelly Maya Lova. "Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review)." *Hearty*, 2022. <https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>.

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250424073720-33-628284/riset-hanya-14-perusahaan-indonesia-yang-berikan-cuti-ayah>

<https://goodstats.id/article/mayoritas-rakyat-indonesia-mau-durasi-cuti-ayah-selama-1-bulan-snbFb>

Insan, Nafisa, Anthony Weke, Judith Rankin, and Simon Forrest. "Perceptions and Attitudes around Perinatal Mental Health in Bangladesh, India and Pakistan: A Systematic Review of Qualitative Data." *BMC Pregnancy and Childbirth* 22, no. 1 (December 6, 2022): 293. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04642-x>.

Khan, Muhammad Salman. "Women's Entrepreneurship and Social Capital: Exploring the Link between the Domestic Sphere and the Marketplace in Pakistan." *Strategic Change* 29, no. 3 (May 2020): 375–87.

- <https://doi.org/10.1002/jsc.2336>.
- Khasanah, Berta Laili, and Pujiyanti Fauziah. "Pola Asuh Ayah Dalam Perilaku Prososial Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2020. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.627>.
- Khoiriyah, Aulya Murfiatul. "Perlindungan Dan Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (June 22, 2020). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2067>.
- Lee, Youngcho. "The Flexibility Paradox: Why Flexible Working Leads to (Self-)Exploitation." By Heejung Chung, Bristol University Press. 2022. ISBN: 978-1447354789." *Gender, Work & Organization*, 2023. <https://doi.org/10.1111/gwao.12983>.
- Maharani, Desty. "Promoting Gender Equality Through Paternity Leave in Labour Law Transforming the Role of Fathers in Childcare." *Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan* 2, no. 2 (2024).
- Maulana, Luqman Fais. "House Husband: Evolution of Masculinity in the Modern Era." *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2023. <https://doi.org/10.19184/jfgs.v3i2.39715>.
- Muh. Mu'ads Hasri. "Peran Ayah Dalam Proses Pengembangan Anak (Kajian Tafsir Tematik)." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (September 30, 2020): 97–117. <https://doi.org/10.37252/an-nur.v12i1.89>.
- Muhammad Gemilang, Kemas, and Muchimah. "Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama Oleh Pemerintah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (December 27, 2021): 71–77. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.31>.
- Mundzir, Ilham, and Yulianti Muthmainnah. "The Progressiveness of Quranic Interpretation in the Fatwa of Muhammadiyah on Female Circumcision." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 2 (December 17, 2022): 285–311. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.285-311>.
- Nugroho, Fajar Adi. "Analisis Efektivitas Sistem Hukum Jaminan Sosial Di Indonesia: Evaluasi Perlindungan Bagi Pekerja Sektor Informal." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2021. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49852>.
- Nurjanah, Cut Risma. "Studi Hak Cuti Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Dan Undang-Undang No 4 Tahun 2024 Persepektif Sadd Al-Dhari'ah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Ogbozor, Pamela, Obinna Onwujekwe, Dina Balabanova, Aloysius Odi, Prince Agwu, Martin McKee, Uche Obi, Charles Tochukwu Orjiakor, and Eleanor Hutchinson. "The Gendered Drivers of Absenteeism in the Nigerian

- Health System.” *Health Policy and Planning*, 2022. <https://doi.org/10.1093/heapol/czac056>.
- Omidakhsh, Negar, Aleta Sprague, and Jody Heymann. “Dismantling Restrictive Gender Norms: Can Better Designed Paternal Leave Policies Help?” *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 2020. <https://doi.org/10.1111/asap.12205>.
- Prashinta, Wistara Maharani, Kireina Dewi Suyanto, Adelia Radinka Zahra, Oktavia Santoso, and Ali Murtadho. “Fenomena Modern Fatherhood Dan Implikasinya Terhadap Masalah Fatherless Di Indonesia: Kajian Literatur Dalam Perspektif Konseling Keluarga.” *Insight: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2025.
- Putri, Dwi Diana. “Hubungan Pendampingan Suami Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Selama Proses Persalinan Normal Di Puskesmas Pagaden Subang.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Dan Teknologi Rekayasa* 4, no. 2 (2021).
- Schaber, Ronja, Marie Kopp, Anna Zähringer, Judith T. Mack, Victoria Kress, and Susan Garthus-Niegel. “Paternal Leave and Father-Infant Bonding: Findings From the Population-Based Cohort Study DREAM.” *Frontiers in Psychology* 12 (June 4, 2021). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.668028>.
- Shabrina, Fathia Alya, and Fibria Indriati. “Maternity and Paternity Leave Policy in Indonesia: A Study on United Nations Development Indonesia.” *Journal of Social Research* 3, no. 1 (December 30, 2023): 276–83. <https://doi.org/10.55324/josr.v3i1.1869>.
- Soseco, Thomas, Isnawati Hidayah, and Ayu Dwidyah Rini. “Gender Determinant on Multidimensional Poverty Index: Evidence from Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (October 19, 2022): 137. <https://doi.org/10.22146/jsp.69320>.
- Steinþórsdóttir, Finnborg S., and Gyða M. Pétursdóttir. “To Protect and Serve While Protecting Privileges and Serving Male Interests: Hegemonic Masculinity and the Sense of Entitlement within the Icelandic Police Force.” *Policing and Society*, 2022. <https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1922407>.
- Straaten, Khadija van der, Niccolò Pisani, and Ans Kolk. “Parenthood Wage Gaps in Multinational Enterprises.” *Journal of International Business Studies* 55, no. 6 (2024): 805–15.
- Syamsuni, H R, Abdul Rahman, Wan Mohd Ashraf Adlin Wan Draman, Nur Syamsiah, and Muamar Asykur. “Integrating the Values of Islamic Religious Education in the Daily Lives of Rural Families: A Gender Study.”

- Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 15, no. 1 (2025): 57–83.
- Umar, Mas. “‘Iddah of Death Divorce for Carrer Woman in Perspective Jasser Auda’s Maqasid Sharia.” *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 3, no. 1 (May 18, 2023): 1–19. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i1.472>.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA).
- Vijeyarasa, Ramona. “Misdirected by the ‘Daddy Quota’: A Comparative Study of Paid Parental Leave across Twenty-One Asian Nations.” *Asian Journal of Comparative Law*, 2025, 1–20.
- Wijayanti, Resti Mia, and Puji Yanti Fauziah. “Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak.” *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 2020. <https://doi.org/10.21009/jiv.1502.1>.
- Wulandari, Hayani, and Mariya Ulfa Dwi Shafarani. “Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini.” *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini* 12, no. 1 (July 16, 2023): 1. <https://doi.org/10.31000/ceria.v12i1.9019>.
- Zarkasyi, Ezra Salwa Wahyu, and Muhammad Arifin Badri. “Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.765>.